



P U T U S A N
NOMOR : 44/G/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. SONNY SUN JAYA, berkedudukan di Jalan Kasah Ujung/Merpati, RT./RW. 008/002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Nomor 2 Tanggal 5 Mei 2014 oleh Notaris Ny. NUSYIRWAN KOTO, S.H., M.Kn., yang diwakili oleh :-----

Nama : ARLEK SETIANTO ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Sonny Sun Jaya ;-----

Tempat tinggal : Jalan Merpati, RT./RW. 008/002,
Kelurahan Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. RIDWAN, S.H., M.H. ;-----
2. SAID AHMAD KOSASI, S.H. ;-----
3. USMAN ASHADINATA, S.H. ;-----

Hal. 1 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMMAD AMIN, S.H. ; dan-----

5. AKMAL KHAIRIL, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAK & RC dan Rekan, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka, Komplek Nangka Raya Permai Blok B Nomor 13, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SAK&RC/PTUN/XI/2020 tertanggal 5 November 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

L A W A N :

KEPALA BIDANG ENERGI DAN ENERGI BARU TERBARUKAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Simpang

Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. ELLY WARDHANI, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum ;-----
2. YAN DHARMADI, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum ;-----

Hal. 2 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MHD. IRSADUL AFKARI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi ;-----
4. EDI YUDARIANTO, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Litigasi ;-----
5. HERMANTO, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Litigasi ;-----
6. NALDI OKTARIYANDI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Litigasi ; dan-----
7. SEPRINAL, S.H. jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.---

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Jalan Jend. Sudirman, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/DESDM.01/1095 tertanggal 8 Desember 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : Nomor : 44/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR Tanggal 25 November 2020 Tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 44/PEN-MH/2020/PTUN.PBR Tanggal 25 November 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Hal. 3 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 44/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR Tanggal 25 November 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN-PP/2020/PTUN.PBR Tanggal 25 November 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN-HS/2020/PTUN.PBR Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 November 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 November 2020, dengan Register Perkara Nomor : 44/G/2020/PTUN.PBR ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;-----
2. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;-----

Hal. 4 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020, Prihal "Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir ;-----
4. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan.-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 1 Februari 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

A. OBJEK SENGKETA-----

1. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
2. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
3. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020, Prihal "Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan

Hal. 5 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir”.-----

4. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020, Perihal “Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan”.-----

B. TENGGANG WAKTU-----

- Bahwa Penggugat adalah peserta Lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hilir dan peserta Lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hulu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.-----
- Bahwa kemudian setelah Penggugat mengikuti proses verifikasi lelang Tanggal 23 September 2020 Perusahaan milik Penggugat PT. SONNY SUN JAYA dinyatakan sebagai Pemenang Lelang nomor urut 1.-----
- Bahwa kemudian Penggugat mengikuti Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia yang diselenggarakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja Pemilihan Pada Tanggal 30 September 2020 di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.-----
- Bahwa sekira Tanggal 30 September 2020 Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pekerjaan Pembangunan PLTS di Inhu dan Inhil mengeluarkan Surat Nomor : 679/DESDM/02/PLTS-INHIL/21 dan

Hal. 6 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



679/DESDM/02/PLTS-INHU/22 Perihal Pemberitahuan Pembatalan
PT. SONNY SUN JAYA milik PENGGUGAT sebagai Pemenang
Pemilihan Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir
dan Kabupaten Indragiri Hulu;-----

- Bahwa karena menilai ada kejanggalan, pada tanggal 1 Oktober 2020 PENGGUGAT mengirimkan surat keberatan kepada TERGUGAT selaku KPA/PPK, namun tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT;-----
- Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas sebagaimana Penggugat adalah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo), maka penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo), maka penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha-Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Hal. 7 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara);-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan
Penggugat a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan
Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara);-----

C. KEWENANGAN MENGADILI-----

- Bahwa objek sengketa ini adalah merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9)
UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah
peraturan dibidang Penetapan tertulis dalam hal ini berupa
sertipikat hak milik-----
 - b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara,
dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru-----
 - c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara, dalam hal ini
adalah hukum dibidang administrasi pertanahan-----
 - d. Berdasarkan peraturan pertanahan-----
 - e. Bersifat:-----

Hal. 8 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



- o Konkrit, maksudnya adalah objek sengketa tersebut berwujud yaitu berupa sertifikat.-----
- o Individual, maksudnya objek sengketa tersebut ditujukan kepada individu tertentu dan bukan merupakan pengaturan yang bersifat umum.-----
- o Final, maksudnya adalah objek sengketa tersebut telah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk mengadili perkara ini.-----

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT.-----

D.I. KEPENTINGAN PENGGUGAT-----

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Hal. 9 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

2. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Perusahaan PT. SONNY SUN JAYA dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 2 Tanggal 5 Mai 2014 Notaris PPAT NUSYIRWAN KOTO Notaris Kota Pekanbaru dan Penegsahan Pendirian Badan Hukum Nomor : AHU - 06942.40.10.2014 dari Kementerian Hukum dan HAM;-----
3. Bahwa selanjutnya Penggugat adalah pemilik Perusahaan dengan menjabat sebagai Direktur PT. SONNY SUN JAYA yang beralamat di- Jl. Kasah Ujung/ Jl Merpati, RT/RW 008/002 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam perkara a quo Penggugat adalah peserta dan pemenang Lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hilir dan peserta Lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hulu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;-----
4. Bahwa kemudian Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan keputusan (objek sengketa a quo) ditujukan untuk Penggugat, dimana isi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menerangkan Pembatalan Penggugat sebagai Pemenang Pemilihan atas Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hilir dan peserta Lelang Proyek

Hal. 10 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hulu Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;-----

5. Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan terhadap PT Sonny Sun Jaya sebagai Pemenang Lelang, selanjutnya Tergugat menunjuk PT. Denkino Sarana Mandiri sebagai Pemenang Pemilihan atas Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hilir dan PT. Pri Yaka Karya sebagai Pemenang Pemilihan atas Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hulu.
6. Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan jelas Penggugat punya kepentingan mengajukan gugatan, karena keputusan Tergugat (objek sengketa a quo) menyangkut kepentingan Penggugat sebagai Peserta Lelang yang telah dinyatakan sebagai Pemenang Pemilihan urutan 1 (satu).-----

D.II. KERUGIAN PENGGUGAT.-----

1. Bahwa kemudian atas tindakan keputusan sepihak Tergugat selaku KPA/PPK tertanggal 30 September 2020 yang tidak berdasar kepada Penggugat adalah jelas cacat administrasi dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan patut diduga telah menyalahgunakan kekuasaan selaku Pejabat Tata Usaha Negara.-----
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, selaku pihak yang dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa,

Hal. 11 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Para Penggugat jelas memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo.-----

3. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud adalah secara Materil adalah senilai Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang merupakan biaya keluar dalam proses mengikuti lelang, dan secara Imateril jika dinilai dengan uang adalah senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) keuntungan jika proyek pekerjaan dikerjakan oleh Penggugat.-----

E. DASAR GUGATAN-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah peserta Lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hilir dan peserta Lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hulu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;-----
2. Bahwa lelang Proyek pekerjaan sebagaimana dimaksud adalah Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Indragiri Hulu tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor : Dok.Tender / Pokja04 / Dis.ESDM / T/13655039/2020 Tanggal 7 September 2020, Tahun Anggaran 2020 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dan lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Indragiri Hilir tertuang dalam Dokumen-- Pemilihan Nomor : Dok.Tender / Pokja04 / Dis.ESDM /

Hal. 12 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



T/ 13654039/2020 Tanggal 7 September 2020, Tahun Anggaran
2020 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;-----

3. Bahwa sebagai Peserta lelang PENGGUGAT telah mengikuti segala proses tahapan dan verifikasi lelang sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh Panitia Lelang Kelompok Kerja Pemilihan Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Pada Dinas Eenergi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan (Dok.Tender Pokja04 Dinas ESDM Riau);-----
4. Bahwa untuk lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Indragiri Hulu diikuti oleh 38 Pelaku Usaha/Perusahaan rekanan dan Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Indra giri Hilir 55 Pelaku Usaha / Perusahaan rekanan;-----
5. Bahwa setelah mengikuti proses verifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku serta ketentuan yang tertuang dalam buku dokumen lelang dibuat panitia Pokja Pemilihan, PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemenang pemilihan pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir dinyatakan sebagai pemenang urutan 1 (satu) dengan harga penawaran terendah Rp. 3.245.879.202.70 sedangkan pemenang nomor urut 2 (dua) adalah PT. DENKINO SARANA MANDIRI dengan harga penawaran terendah nomor 2 (dua) Rp. 3.488.459.520.32.;-----

Hal. 13 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



6. Bahwa pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu juga dinyatakan sebagai pemenang urutan 1 (satu) dengan harga penawaran terendah Rp. 3.202.020.934.37 sedangkan pemenang nomor urut 2 (dua) adalah PT. PRI YAKA KARYA dengan harga penawaran Rp. 3.537.669.762.96.-----
7. Bahwa Penggugat mengetahui dinyatakannya sebagai pemenang adalah melalui pengumuman di Wbsite LPSE pada Tanggal 23 September 2020 dalam kolom Berita Acara Hasil Pemilihan;-----
8. Bahwa setelah Perusahaan PENGUGAT PT. SONNY SUN JAYA dinyatakan sebagai pemenang pemilihan dengan harga penawaran terendah oleh Pokja Pemilihan, pada tanggal 30 September 2020 PENGUGAT diundang oleh KPA/PPK untuk mengikuti rapat persiapan penunjukan penyedia yang diadakan oleh TERGUGAT selaku KPA/PPK; -----
9. Bahwa PENGUGAT mengikuti tahapan verifikasi dan negosiasi Persiapan Penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud diatas sesuai Dengan Permen PU no.14 Tahun 2020, Bab III Instruksi Kepada Peserta, Bagian Penunjukan Pemenang, Poin 41.10, Berbunyi : Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut ; -----
 - Keberlakuan data isian kualifikasi;-----
 - Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;-----
 - Pembuktian sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;-----

Hal. 14 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



- Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;-----
- Melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan--
- Pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian. Dan ini sudah di nyatakan lengkap dan sesuai.--

10. Bahwa setelah PENGUGAT memenuhi undangan dan menemui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus juga PPK di Kantor Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Riau, ternyata dalam pertemuan tersebut bukannya melalukan negosiasi sebagaimana ketentuan PERMEN PU No.14 tahun 2020 justru dengan sepihak membicarakan hal - hal diluar negosiasi teknis lalu dengan sewenang - wenang dan tanpa dasar ketentuan yang berlaku Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat/ tidak lulus kualifikasi;-----

11. Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA (RPPP) Penggugat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan;-----

12. Bahwa sekira Tanggal 30 September 2020 TERGUGAT mengeluarkan surat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Panitia Pokja berupa pemberitahuan tentang Pembatalan Pemenang Pemilihan atas PT. SONNY SUN JAYA milik PENGUGAT;-----

Hal. 15 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



13. Bahwa setelah pemberitahuan ditujukan kepada Panitia Pokja berupa pemberitahuan tentang Pembatalan Pemenang Pemilihan atas PT. SONNY SUN JAYA milik PENGUGAT, selanjutnya pihak TERGUGAT menunjuk PT. DENKINO SARANA MANDIRI sebagai pemenang kedua atau selaku pihak pelaksana pada Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hilir dan PT. PRI YAKA KARYA yang ditunjuk sebagai pihak pelaksana pada Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indra Giri Hulu;-----
14. Bahwa karena menilai ada kejanggalan sekira tanggal 1 Oktober 2020 PENGUGAT mengirimkan surat keberatan kepada TERGUGAT selaku KPA/PPK, namun tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT;-----
15. Bahwa justru sekira Tanggal 7 Oktober 2020 di Website LKPP di umumkan perusahaan milik PENGUGAT PT. SONNY SUN JAYA dinyatakan sebagai PEMENANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (PEMENANG TIDAK BERKONTRAK).-----
16. Bahwa sekira Tanggal 23 Oktober 2020 Penggugat mengirimkan surat somasi keberatan melalui Kuasa Hukum atas keluarnya surat a quo dari Tergugat;-----
17. Bahwa atas surat Somasi yang Penggugat kirimkan tersebut sekira Tanggal 26 Oktober 2020 Tergugat mengirimkan surat balasan yang isinya menanggapi somasi sekaligus jawaban atas surat keberatan yang Penggugat kirim pada Tanggal 1 Oktober 2020.-----

Hal. 16 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



F. ALASAN GUGATAN-----

1. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor: 679/ESDM-02/PLTS-INHIL/21 dan Nomor: 679/ESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020 selaku Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, adalah merupakan “ PENETAPAN TERTULIS “ dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal (1) Angka 9 Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
2. Bahwa TERGUGAT membuat penetapan Pemabatalan Pemenang Pemilihan Lelang Pekerjaan Pemabangunan Pemangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Inhil dan Kabupaten Inhu adalah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Melanggar Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (53) Ayat 2 Huruf a dan b Undang – undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Azas azas Umum Pemerintahanya Yang Baik.-----

Hal. 17 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



3. Bahwa Tergugat sewenang-wenang melakukan perubahan terhadap Spek Teknis sepihak pada dokumen lelang dengan memakai modul surya minimal 330 wp sementara hal tersebut tidak terdapat dalam dokumen lelang sebelumnya; Bahwa tindakan Penggugat merubah spek adalah suatu tindakan menyalahi aturan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan, dan seharusnya dilakukan evaluasi penawaran ulang sebagaimana dituangkan dalam pasal 109 ayat 2 Permen PU Nomor 14 Tahun 2020. "Sebagai tindak lanjut dari Tender Terbatas atau Tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud ayat (1), Pokja pemilihan segera melakukan :-----
- a. Evaluasi penawaran ulang;-----
 - b. Penyampaian penawaran ulang, atau-----
 - c. Tender Terbatas atau Tender/Seleksi ulang.-----

F.a. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.-----

1. Bahwa ketentuan perundang - undangan yang mengatur terkait pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) Tentang Penadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Permen PUPR RI) Nomor 14 Tahun 2020 Tetang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;-----
2. Bahwa dalam ketentuan sebagaimana dimaksud sangat jelas ditentukan terkait proses verifikasi terkait lelang proyek khusus hal- teknis serta kewenangan pihak penyelenggara

Hal. 18 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



lelang sebagaimana yang tertuang dalam pasal - pasal

Permen Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut :-----

Dalam Pasal 5 disebut :-----

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki

tugas dan kewenangan:-----

a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja;-----

b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan;-----

c) menetapkan perencanaan pengadaan;-----

d) menetapkan dan mengumumkan RUP;-----

e) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi;-

f) menetapkan penunjukan langsung untuk
Tender/Seleksi ulang gagal;-----

g) menetapkan PPK;-----

h) menetapkan PjPHP/PPHP;-----

i) menetapkan Tim Teknis;-----

j) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat
Pengadaan atau Pokja Pemilihan, dalam hal terjadi
perbedaan pendapat;-----

k) menyatakan Tender gagal atau Seleksi gagal; dan-----

l) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk
metode pemilihan:-----

1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling
sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah); atau-----

Hal. 19 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



2. Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).-----

(2) Dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(3) Dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.-----

Dalam Pasal 6 disebutkan :-----

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki kewenangan dan tugas melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.-----

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.-----

(3) PA/KPA melimpahkan kewenangan kepada PPK dalam hal:-

a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan-----

b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.-----

(4) PA/KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.-----

Hal. 20 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



(5) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.-----

(6) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.-----

Dalam Pasal 7-----

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:-----

- a) menyusun perencanaan pengadaan;-----
- b) menetapkan spesifikasi teknis/KAK;-----
- c) menetapkan rancangan Kontrak;-----
- d) menetapkan HPS;-----
- e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;-----
- f) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;-----
- g) menetapkan Tim Pendukung;-----
- h) menetapkan Tim/Tenaga Ahli;-----
- i) menetapkan SPPBJ;-----
- j) mengendalikan Kontrak;-----
- k) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;-----
- l) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;-----
- m) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan-----
- n) menilai kinerja Penyedia.-----

Hal. 21 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



(2) PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:-----

- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan-----
- b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.-----

(3) PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.-----

Dalam Pasal 8-----

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.-----

Dalam Pasal 9-----

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memiliki tugas dan kewenangan:-----

- a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;-----
- b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan-----
- c) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:-----

1. Tender Terbatas;-----

Hal. 22 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



2. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan -
3. Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).-----

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.-----

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.-----

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli.-----

(5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung.-----

2. Bahwa di dalam ketentuan pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas sangat jelas diatur kewenangan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja).-----

3. Bahwa dalam hal ini, Tindakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah mengeluarkan Surat Nomor 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 dan Nomor 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal di atas;-----

Hal. 23 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



4. Bahwa dari ketiga uraian alasan tersebut di atas, Para Penggugat meyakini bahwa dalam proses Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan yang menjadi objek gugatan, Tergugat tidak melaksanakan dengan baik dan benar apa-apa yang diamanatkan dalam Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.-----
5. Bahwa berdasarkan poin-poin sebagaimana tersebut diatas menjadi alasan-alasan penundaan menurut Para Tergugat yaitu karna Keadaan yang Sangat Mendesak atau Keadaan yang Tidak Memungkinkan.-----

F.b.PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.-----

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).----

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM-----

- Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Hal. 24 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.-----

- Bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah mengundang Penggugat selaku pemenang penyedia untuk menghadiri Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia pada Tanggal 30 September 2020 dan kemudian Tergugat pada hari dan Tanggal yang sama juga mengeluarkan Surat sengketa a quo tanpa melalui proses sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 angka 2 huruf a,b dan c Kepmen PUPR Nomor 14 Tahun 2020;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal, Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah.-----
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat paparkan sebelumnya, baik data fisik maupun data yuridis yang tersaji, tidak diperiksa secara teliti dan cermat oleh Tergugat, karena jika Tergugat melakukan pemeriksaan secara cermat, maka Penggugat yakin Tergugat tidak

Hal. 25 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



akan sampai pada sikap untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

G. PETITUM-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

A. Penundaan-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa :-----
 - a. Surat Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----

Hal. 26 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



- b. Surat Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
- c. Surat Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020, Prihal "Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir".-----
- d. Surat Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan".-----

B. Pokok Perkara-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor: -----
 - a. Surat Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
 - b. Surat Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
 - c. Surat Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020, Prihal "Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir".-----

Hal. 27 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan".-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: -----
- a. Surat Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
- b. Surat Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
- c. Surat Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020, Prihal "Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir".-----
- d. Surat Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020, Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan".-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 8 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM OBJEK SENGKETA :-----

Hal. 28 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
2. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020 Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
3. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal "Penunjukan Penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir".---
4. Surat Kepala bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 30 September 2020 Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui kebenarannya.-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Hal. 29 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (Kompetensi Absolut)-----

- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 menyatakan bahwa :-----

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

- Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintah, Pasal 75 berbunyi:-----

"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan"-----

- Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya ketentuan Pasal 2 Hal. 30 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif";-----

- Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa:-----

"Selain ketentuan upaya administratif Sanggah untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding"-----

- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa "selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta pekerjaan Konstruksi.-----

- Bahwa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui Penyedia berpedoman pada Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengatur tentang Sanggah dan Sanggah banding. Khususnya pada angka 4.2.14 Sanggah Banding mengatur bahwa:-----
Sanggah Banding merupakan proses dari Peserta Pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemenang pemilihan penyedia kepada KPA yang tidak setuju dengan jawaban sanggah, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

Hal. 31 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.-----
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.-----
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.-----
- d. KPA menyampaikan Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Sanggah Banding.-----
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.-----
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:-----
 1. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan-----

Hal. 32 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;-----

g. Sanggah Banding menghentikan proses tender.-----

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.-----

- ☐ Bahwa berdasarkan mekanisme sanggah banding diatas terlihat sangat jelas bahwa telah diatur karena mengingat betapa pentingnya upaya administratif sanggah banding tersebut harus dilalui bagi penyedia barang/jasa yang keberatan terhadap Penetapan Penyedia ;-----
- ☐ Bahwa fakta Hukum Penggugat tidak ada mengajukan upaya sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sehingga Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak mempunyai kewenangan memeriksa Perkara a quo.-----
- ☐ Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018, Peratutan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, serta Peratutan Lembaga Kebijakan Pengadaan Hal. 33 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, dan fakta Hukum Penggugat tidak ada mengajukan upaya sanggah banding sehingga belum menempuh seluruh upaya administratif yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karenanya sudah patut secara Hukum apabila eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut untuk diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia.-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----
“tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.-----
 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.-----
 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.-----
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245K/TUN/99 tanggal 30 Agustus 2001 “bahwa risalah lelang adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari suatu Putusan Badan Peradilan (in casu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sebagai mana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan perkecualian untuk tidak diadili di Peradilan Tata Usaha Hal. 34 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Negara” bahwa berdasarkan Yurisprudensi maka dikarenakan risalah lelang maupun perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang merupakan besifat keperdataan maka secara Yuridis formal Pejabat Lelang tidak termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara.-----

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 448K/TUN/2005 tanggal 22 September 2005 “ bahwa digariskan kaedah hukum perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara”.-----
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 “bahwa digariskan pula kaedah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara”. Bahwa Penggugat in casu bukanlah pihak secara langsung dituju oleh objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 bahwa hak untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan, mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan asas poin d’interest – point d’action atau geen processueel belang – geen rechtsingang.-----

Hal. 35 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 “bahwa digariskan pula kaedah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara”.-----
- Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 15 November 2000 “ yang menggariskan kaedah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka yang menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dalam pelaksana isi bunyi perjanjian itu atau menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (Kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur (Opplosing Theory) kedalam hukum keperdataan.-----
- Bahwa objek sengketa tersebut merupakan suatu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tidak lanjut perjanjian (Kontrak) sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur dalam kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karenanya sudah patut secara Hukum apabila eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut untuk diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia.-----

Hal. 36 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



2. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

□ Bahwa objek sengketa yang diajukan Penggugat dalam perkara A quo adalah :-----

1. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----

2. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020 Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----

3. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal "Penunjukan Penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir".-----

4. Surat Kepala bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 30 September 2020 Hal. 37 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang
Pemilihan".-----

- Bahwa objek sengketa harus memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

- A. Penetapan Tertulis-----

- Bahwa objek sengketa haruslah keputusan dalam bentuk Penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.-----

- Bahwa sedangkan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara A quo menurut Penggugat adalah hanya surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kelompok kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T dan juga surat Pemberitahuan yang yang ditujukan Kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.-----

Hal. 38 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



- Bahwa surat Pemberitahuan tersebut jelas bukan merupakan Penetapan atau keputusan, tetapi hanya sebatas Pemberitahuan (informasi) kepada Pihak yang dituju oleh surat tersebut, sedangkan Penetapan Keputusannya berada pada pihak yang dituju dan diberikan kewenangan untuk itu yaitu Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga yang dapat dijadikan objek sengketa selayaknya adalah keputusan atau Penetapan dari Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Riau. oleh karena itu unsur “Penetapan tertulis” ini tidak terpenuhi sehingga tidak dapat di jadikan objek sengketa.-----

B. Bersifat Konkret, Individual dan Final-----

- a) Konkret artinya obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Tergugat hanya mengeluarkan surat Pemberitahuan, bukan keputusan dan penetapan.-----
- b) Individual artinya obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. Bahwa objek sengketa surat Pemberitahuan ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Riau. Tidak ada satupun surat tersebut ditujukan untuk Penggugat.-----

Hal. 39 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



c) Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat.

Bahwa objek sengketa a quo adalah surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Riau, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan kewenangannya, sehingga penetapan pembatalan dan penetapan pemenang cadangan ada pada POKJA dan pembatalan/tidak melanjutkan pelelangan paket pekerjaan pada tahun 2020 merupakan Kewenangan di Biro Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Provinsi Riau dan bukannya pada Tergugat.-----

3. Gugatan Error in Persona dan/atau Kurang Pihak.-----

- ☐ Bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dengan cermat maka diketahui pada pokoknya yang menjadi permasalahan adalah karena penggugat merasa dirugikan karena dibatalkan sebagai pemenang dan penunjukan pemenang cadangan sebagai Penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.-----
- ☐ Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal (1) angka

Hal. 40 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



12 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 14 tahun 2020 pasal

1 angka 13 menyatakan :-----

“Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.”-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia pasal 95 ayat (2) berbunyi “ Dalam hal peserta yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja pemilihan melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan di bawahnya secara berurutan”.-----

- Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 angka 4.2.11.a Penetapan Pemenang :-----

“Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan Pemenang cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua).Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.”-----

- Bahwa objek sengketa berdasarkan gugatan Penggugat adalah surat Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 dan Surat Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020 ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis. ESDM/T.-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas gugatan Error in Persona dan atau setidaknya gugatan Penggugat Kurang pihak karena tidak menggugat Pokja Pemilihan yang memiliki Hal. 41 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



kewenangan dalam penetapan pemenang dan pemenang cadangan sebagaimana uraian tersebut, oleh karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

4. Gugatan Kabur (obscure libel)-----

□ Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dikarenakan penggugat tidak Jelas menguraikan dalil-dalil yang dikaitkan dengan objek sengketa beserta Petitumnya sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscure libel) karena surat gugatan dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga gugatan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

□ Bahwa Penggugat mendalilkan 4 (empat) objek sengketa yaitu: -----

1. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----
2. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020 Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----

Hal. 42 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



3. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal "Penunjukan Penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir".-----

4. Surat Kepala bidang Energi dan Energi Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 30 September 2020 Perihal "Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan".-----

□ Bahwa terhadap objek sengketa 3 dan 4 sama sekali tidak ditemukan uraian dalil-dalil yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut namun objek sengketa tersebut kembali dimunculkan dalam petititum nya.-----

□ Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dikarenakan penggugat tidak jelas menguraikan dalil-dalil yang dikaitkan dengan objek sengketa beserta Petitumnya sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuure libel) karena surat gugatan dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga gugatan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

□ Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 dan 5 tentang C.KEWENAGAN MENGADILI, penggugat telah sangat Hal. 43 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



keliru dan sesat dalam mendalilkan bahwa objek sengketa adalah berupa “Sertifikat Hak Milik” yang dikeluarkan oleh “Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru”, dan berdasarkan pada “Peraturan Pertanahan”. Andaikata demikian maka semakin jelas bahwa gugatan ini adalah error in persona serta kabur yang memang sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh majelis hakim yang memeriksa perkara A quo.-----

- Bahwa oleh karena antara dalil posita, objek gugatan, kewenangan dan petitum dalam Surat Gugatan yang tidak disusun secara cermat dan jelas sehingga maksud dan tujuan dalam mengajukan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel) maka sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima.-----
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan Posita dan Petitum gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscure libel) yang menjadikan gugatan cacat formil maka sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu mohon majelis hakim yang mulia menerima Eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).---

II. DALAM POKOK PERKARA (POSITA).-----

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Hal. 44 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



dengan segala sesuatu yang akan diuraikan didalam Pokok
Perkara ini tanpa ada yang dikecualikan.-----

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan
oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis
diakui kebenarannya.-----

3. Bahwa benar Penggugat adalah Peserta Lelang Proyek Pekerjaan
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
Off Grid di kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu pada dinas
Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Riau.-----

4. Bahwa lelang Proyek pekerjaan sebagaimana dimaksud adalah
Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Terpusat Off Grid di Indragiri Hulu tertuang dalam Dokumen
Pemilihan

Nomor:

Dok.Tender/Pokja04/Dis.ESDM/T/13655039/2020 Tanggal 7
September 2020, Tahun Anggaran 2020 Dinas Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Riau dan lelang Proyek Pekerjaan
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
Off Grid di Indragiri Hilir tertuang dalam Dokumen Pemilihan
Nomor : Dok.Tender/ Pokja04/Dis.ESDM/T/ 13654039/2020
Tanggal 7 September 2020, Tahun Anggaran 2020 Dinas Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;-----

5. Bahwa sebagai Peserta lelang PENGGUGAT harus mengikuti
segala proses tahapan dan verifikasi lelang sebagaimana
ketentuan yang dibuat oleh Panitia Lelang Kelompok Kerja
Pemilihan Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Indragiri Hilir dan
Indragiri Hulu Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Hal. 45 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Provinsi Riau yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan
(Dok.Tender Pokja04 Dinas ESDM Riau);-----

6. Bahwa untuk lelang Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Indragiri Hulu diikuti oleh 38 Pelaku Usaha/Perusahaan rekanan dan Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Indra giri Hilir 55 Pelaku Usaha / Perusahaan rekanan;-----
7. Bahwa setelah mengikuti proses verifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku serta ketentuan yang tertuang dalam buku dokumen lelang dibuat panitia Pokja Pemilihan, PENGUGAT dinyatakan sebagai pemenang pemilihan pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir dinyatakan sebagai pemenang urutan 1 (satu) dengan harga penawaran terendah Rp. 3.245.879.202.70 sedangkan pemenang nomor urut 2 (dua) adalah PT. DENKINO SARANA MANDIRI dengan harga penawaran terendah nomor 2 (dua) Rp. 3.488.459.520.32.;-----
8. Bahwa pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu juga dinyatakan sebagai pemenang urutan 1 (satu) dengan harga penawaran terendah Rp. 3.202.020.934.37 sedangkan pemenang nomor urut 2 (dua) adalah PT. PRI YAKA KARYA dengan harga penawaran Rp. 3.537.669.762.96.-----

Hal. 46 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



9. Bahwa pemenang diumumkan melalui pengumuman di Wbsite LPSE pada Tanggal 23 September 2020 dalam kolom Berita Acara Hasil Pemilihan;-----
10. Bahwa untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagaimana peraturan dan Dokumen Pemilihan pada tanggal 29 September 2020 KPA/PPK mengundang Penggugat (PT.Sonny Sun Jaya) sesuai dengan peraturan untuk mengikuti rapat persiapan penunjukan penyedia yang diadakan oleh TERGUGAT selaku KPA/PPK;-----
11. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia didapatkan fakta bahwa Penggugat (PT.Sonny Sun Jaya) tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang dan Kerangka Acuan Kerja (KAK 4.2 Persyaratan Teknis) serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020.-----
12. Bahwa pada SPESIFIKASI TEKNIK Dokumen Lelang sangat jelas bahwa kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau dengan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat Of Grid Kapasitas 20 KWP di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2020.-----
13. Bahwa sementara Pada dokumen Penawaran Penggugat hanya 17 KWP karenanya masih terdapat kekurangan 3 KWP tentu saja Modul Surya tersebut tidak dapat memenuhi Kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan dan dokumen lelang. -----
14. Bahwa Penggugat (PT Sonny Sun Jaya) juga tidak dapat memenuhi spesifikasi Lampu jalan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, dimana spesifikasi lampu PJU yang dipersyaratkan Sistem efikasi lampu dengan fluk cahaya 5600

Hal. 47 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



lumen dengan system efikasi 140 Lumen/Watt dan umur rata-rata / lifetime 100.000 jam, sementara Penggugat (PT. Sonny Sun Jaya) menawarkan spesifikasi lampu dengan System efikasi 130 Lumen/Watt dengan system efikasi 5200 Lumen dan umur rata-rata / lifetime hanya 50.000 jam.-----

15. Bahwa setelah dilakukan evaluasi kembali pada tenaga personel Penggugat (PT. Sonny Sun Jaya) didapati ketidaksamaan/tidak sesuai data antara ijazah dengan KTP dan Ijazah dengan Curriculum Vitae (CV) berupa perbedaan tempat lahir personel antara data pada KTP dengan tempat lahir Ijazah, serta perbedaan data pada tanggal kelulusan ijazah dengan data tanggal tanggal kelulusan Ijazah dengan tanggal kelulusan pada Curriculum Vitae (CV).-----

16. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan telah telah dibuatkan Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Nomor : 679/DESDM/-02/BARPP-PLTS.INHIL/19 dan Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Nomor: 679/DESDM/-02/BARPP-PLTS.INHU/20 Tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya disepakati Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan yang kemudian telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat (Arlex Setianto selaku Direktur PT.Sony Sun Jaya) dan Tergugat (KPA/PPK).-----

17. Bahwa Berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III Huruf H Tentang Penunjukan Pemenang pada angka 41.7 menyatakan : Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas Penawaran Pemenang maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyampaikan penolakan Hal. 48 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



apabila Dokumen Penawaran dan data kualifikasi pemenang dan atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.”-----

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut Tergugat bersurat kepada Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan dengan Surat Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 dan Surat Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020. (objek sengketa).--

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia pasal 95 ayat (2) berbunyi “ Dalam hal peserta yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja pemilihan melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan di bawahnya secara berurutan”.-----

20. Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T menetapkan Pemenang cadangan 1 yaitu PT.DENKINO SARANA MANDIRI pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu ditetapkan PT. PRIYAKA KARYA yang merupakan Pemenang cadangan.-----

21. Bahwa setelah melalui pemeriksaan pada rapat persiapan penunjukan penyedia maka pada tanggal 5 Oktober 2020
Hal. 49 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



KPA/PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) menunjuk PT. DENKINO SARANA MANDIRI sebagai Penyedia pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir dan PT. PRIYAKA KARYA pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu.-----

22. Bahwa pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan kontrak PT. DENKINO SARANA MANDIRI sebagai Penyedia dengan KPA/PPK pada Tanggal 9 Oktober 2020 melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, dan PPK dan Penyedia untuk menandatangani kontrak pekerjaan. selanjutnya pada Tanggal 22 Desember 2020 telah dilakukan Serah terima Pekerjaan 100 % dan telah dilakukan Pembayaran.--
23. Bahwa pada Paket Proyek Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 9 Oktober 2020, namun PT. PRIYAKA KARYA tidak memenuhi ketentuan serta tidak menyanggupi memenuhi komponen battery dengan waktu yang tersedia berdasarkan surat pemberi dukungan battery sehingga SPPBJ dibatalkan, selanjutnya Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat dilanjutkan karena tidak

Hal. 50 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



ada pemenang cadangan berikutnya dan tidak tersedianya waktu di tahun anggaran.-----

24. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut sangat jelas Tergugat telah melakukan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.-----

25. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet ovankelijk Verklaard).-

ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN-----

1. Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa a quo yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada.-----
2. Bahwa telah menjadi Fakta Hukum kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau dengan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat Of Gird Kapasitas 20 KWP di Kabupaten Indragiri Hilir antara PPK dan Pemenang Tender telah berkontrak dan telah selesai mengerjakan proyek pekerjaan dilapangan sehingga tidak dapat memungkinkan untuk ditunda apalagi merupakan fasilitas umum dan untuk kepentingan umum, dan perlu disampaikan bahwa Progres Fisik Pekerjaan dilapangan telah mencapai angka 100 % dan telah dilakukan pembayaran, dan kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau dengan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat Of Gird Kapasitas 20 KWP di Kabupaten Indragiri Hulu setelah pemenang cadangan 1 juga tidak memenuhi ketentuan pada

Hal. 51 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



saat rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dan selanjutnya telah dibatalkan/tidak dilanjutkan pelelangan pada tahun anggaran 2020 oleh Biro Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Riau.-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa.-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat.-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama PT. DENKINO SARANA MANDIRI yang namanya tercantum dalam objek sengketa, namun sampai dengan dibacakannya Putusan ini pihak ketiga tersebut tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 15 Februari 2021, dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 22 Februari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT.SONNY SUN JAYA. (sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-06942,40.10.2014 (sesuai dengan fotokopi Elektronik);--
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 pada tanggal 30 September 2020 Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terburukan/selaku Kuasa Pengguna Anggaran Zulkarnain,ST.,MT, tertanggal 30 September 2020 (sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Surat Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/22 pada tanggal 30 September 2020 Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terburukan/selaku Kuasa Pengguna Anggaran Zulkarnain,ST.,MT, tertanggal 30 September 2020 (sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Surat dari Direktur PT.SONNY SUN JAYA. Kepada Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terburukan/Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Energi dan Suber Daya Miniral Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);-----

Hal. 53 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Undangan dan Somasi dari Kantor Hukum SAK&RC. (kuasa hukum PT SONNY SUN JAYA. Kepada sdr Zulkarnain,ST.,MT.Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan/Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Miniral Provinsi Riau pada 23 Oktober 2020. (sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Surat Nomor: 675/DESDM-02/PLTS/41 Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan selaku kuasa Pengguna Anggaran tertanggal 26 Oktober 2020. (sesuai dengan Aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Print Out Website Resmi Ipse.Riau.go,id pada pukul 16:11 WIB pada tanggal 8 Oktober 2020 terkait Pengumuman Pemenang Pembangunan PLTS terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir. (sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Print Out Website Resmi Ipse.Riau.go,id pada pukul 16:11 WIB pada tanggal 8 Oktober 2020 terkait Pengumuman Pemenang Pembangunan PLTS terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu. (sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Surat Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHIL/38 Perihal: Penjelasan Surat PT.SONNY SUN Jaya, tertanggal 23 Oktober 2020. (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 54 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHIL/38 Perihal:
Penjelasan Surat PT.SONNY SUN Jaya, tertanggal 23
Oktober 2020. (sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
dengan Nomor:679/DESDM-02/BARPPP-PLTS.INHIL/19
pada tanggal 30 September 2020 (sesuai dengan
fotokopi);-----
13. Bukti P-13 : Form Kelengkapan Spesifikasi Teknis Dokument
Penawaran Kegiatan Pembangunan PLTS terpusat off
Grid di Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus Berita Acara
Pengisian Form Kelengkapan Spesifikasi teknis pada hari
rabu tanggal 30 September 2020. (sesuai dengan
fotokopi);-----
14. Bukti P-14 : Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
dengan Nomor: 679/DESDM-02/BARPPP-PLTS.INHU/20
pada tanggal 30 September 2020. (sesuai dengan
fotokopi);-----
15. Bukti P-15 : Form Kelengkapan Spesifikasi Teknis Dokumen
Penawaran Kegiatan Pembangunan PLTS terpusat OFF
Grid di Kabupaten Indragiri Hulu sekaligus Berita Acara
Pengisian Form kelengkapan Spesifikasi teknis pada hari
Rabu tanggal 30 September 2020. (sesuai dengan
fotokopi);-----
16. Bukti P-16 : Daftar riwayat hidup Personil Manajerial atas nama
Dedi Sajana,dengan Jabatan Ahli listrik di PT Sonny

Hal. 55 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunjaya tertanggal 14 September 2020. (sesuai dengan fotokopi);-----

17. Bukti P-17 : KTP atas nama Dedi Sujana dengan Nomor Nik: 1471071803670001. (sesuai dengan fotokopi);-----

18. Bukti P-18 : NPWP atas Nama Dedi Sajana dengan Nomor: NPWP:15.210.862.7-216.000. (sesuai dengan fotokopi);-

19. Bukti P-19 : Ijazah atas nama Dedi Sujana dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. (sesuai dengan fotokopi);-----

20. Bukti P-20 : Daftar Riwayat hidup Personil Manajerial atas Nama Ilkal Utama Putra, SE dengan Jabatan Administrasi di PT Sonny SUN Jaya tertanggal 14 September 2020. (sesuai dengan fotokopi);-----

21. Bukti P-21 : Ijazah atas nama Ilkal Utama Putra, SE dari Universitas Islam Riau tertanggal 6 Januari 2014 Pekanbaru. (sesuai dengan fotokopi);-----

22. Bukti P-22 : Bukti tanda terima surat pengaduan dan atau yang ditujukan kepada Kepala Bidang Energi dan Energi Baru terbarukan Selaku kuasa Pengguna Anggaran tertanggal 1 Oktober 2020. (sesuai dengan fotokopi);----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) Orang Saksi di Persidangan atas nama ILKA UTAMA PUTRA yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu PT. Sonny Sun Jaya dibatalkan sebagai pemenang tender ;-----

Hal. 56 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi yang menjadi Pemenang Tender dari kedua Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu adalah PT. Sonny Sun Jaya, akan tetapi dibatalkan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membatalkan ;-----
- Bahwa PT. Denkino Sarana Mandiri menjadi pemenang tender setelah PT. Sonny Sun Jaya dibatalkan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa proyek PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang ada pada Kabupaten Indragiri Hulu tidak dilaksanakan pekerjaannya ;-----
- Bahwa dalam sistem elektronik saksi melihat sendiri pemenang dari kedua tender tersebut adalah PT. Sonny Sun Jaya dan selanjutnya dibatalkan ;-----
- Bahwa PT. Sonny Sun Jaya sebagai Pemenang Tender tidak diberikan kesempatan mengajukan penawaran ulang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kebenaran dari Bukti P-5, saksi yang membuat surat keberatan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat balasan dari Dinas pada tanggal 12 Oktober 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Berita Acara Serah terima pekerjaan antara PPK dengan PT Denkino Sarana Mandiri Nomor:675/DESDM-02/BAST-

Hal. 57 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PLTS.INHIL/45. Tanggal 23 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-2 : Surat PT Priyaka Karya Nomor: 01/KB/PLTS-INHU/PYK/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 kepada PPK. (sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T-3 : Surat PPK kepada PT.Denkino Sarana Mandiri Nomor:675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INJHIL/25 tanggal 5 Oktober 2020 Hal yang menunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat OFF GRID di Kabupaten Indragiri Hilir. (sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Surat Advokad dan Konsultan Hukum Nomor:01/UN-SOM/SAK&RC/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 kepada PPK. (sesuai dengan foto copy);-----

5. Bukti T-5 : Surat dari PPK Nomor:675/DESDM-02/PLTS/41 tanggal 26 Oktober 2020 Hal Penjelasan surat SAK&RC Advokad dan Konsultan Hukum kepada Kantor SAK&RC Advokad dan Konsultan Hukum, (sesuai dengan aslinya);-----

6.. Bukti T-6 : Surat PT.Sony Sun Jaya tanggal 1 Oktober 2020 kepada Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan, (sesuai dengan foto copy);-----

7. Bukti T-7 : Surat kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan kepada PT.Sony Sun Jaya Nomor:675/DESDM-02/PLTS.INHIL/38 tanggal 23 Oktober 2020 hal

Hal. 58 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Surat PT. Sony Sun jaya. (sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T-8 : Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan kepada PT.Sony Sun Jaya Nomor:675/DESDM-02/PLTS.INHIL/39 tanggal 23 Oktober 2020 hal Penjelasan Surat PT. Sony Sun jaya. (sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T-9. : Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Nomor:04/DESDM/T Nomor: 675/DESDM-02/PLTS.INHU/22,1 tanggal 01 Oktober 2020 hal Permohonan Melanjutkan Proses Penunjukan Penyediaan Pemenang Cadangan (sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T-10 : Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Nomor:04/DESDM/T Nomor: 675/DESDM-02/PLTS.INHU/22 tanggal 30 Oktober 2020 hal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan. (sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti T-11 : Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Nomor:04/Dis,ESDM/T Nomor: 675/DESDM-02/PLTS.INHIL/21 tanggal 30 Oktober 2020 hal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan. (sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T-12 : Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:

Hal. 59 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675/DESDM-02/PLTS.INHU/32 tanggal 12 Oktober 2020

hal Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Paket Pekerjaan. (sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T-13. :

Surat Undangan rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
Nomor : 679/DESDM-02/UND-PLTS.INHU/18 tanggal 29
September 2020 kepada PT. Sony Sun Jaya (sesuai
dengan asli);-----

14. Bukti T-14. :

Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
Nomor : 679/DESDM-02/BARPPP-PLTS.INHU/20 dan Form
Kelengkapan Spesifikasi Teknis Dokumen Penawaran
Kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat di Propinsi Riau
tanggal 30 September 2020 dengan Penyedia PT. Sonny
Sun Jaya (sesuai dengan asli);-----

15. Bukti T-15 : Undangan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Nomor
: 679/DESDM-02/UND-PLTS.INHIL/17 tanggal 29
September 2020 kepada PT. Sonny Sun Jaya (sesuai
dengan asli);-----

16. Bukti T-16 : Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
Nomor : 679/DESDM-02/BARPPP-PLTS.INHU/19 dan Form
Kelengkapan Spesifikasi Teknis Dokumen Penawaran
Kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat di Propinsi Riau
tanggal 30 September 2020 dengan Penyedia PT. Sonny
Sun Jaya (sesuai dengan asli);-----

Hal. 60 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bukti T-17 : Sistem LPSE Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu (sesuai dengan foto copy);-----
18. Bukti T-18 : Sistem LPSE Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir (sesuai dengan foto copy);-----
19. Bukti T-19 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020 (sesuai dengan foto copy);-----
20. Bukti T-20 : Spesifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan PLTS Off Grid kapasitas 20 KWP Terpusat di Provinsi Riau (sesuai dengan foto copy);-----
21. Bukti T-21 : -----
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI No 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (sesuai dengan foto copy); -----
22. Bukti T-22 : -----
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (sesuai dengan foto copy);-----

Hal. 61 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



23. Bukti T-23 :

Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (sesuai
dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi
walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk
mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-
masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-
Court) pada tanggal 22 Maret 2021 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian persidangan yang
termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh
para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan
mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana
terurai berikut ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil
para pihak dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan surat-surat

Hal. 62 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



yang menjadi objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim perlu meluruskan secara redaksional objek sengketa menjadi sebagai berikut :-----

1. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-11), selanjutnya disebut objek sengketa ke-1 ;-----
2. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-10), selanjutnya disebut objek sengketa ke-2 ;-----
3. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir (*vide* Bukti Bukti T-3), selanjutnya disebut objek sengketa ke-3 ;-----
4. Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Paket Pekerjaan (*vide* Bukti T-12), selanjutnya disebut objek sengketa ke-4.-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan seluruh objek sengketa bertentangan dengan Peraturan

Hal. 63 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan seluruh objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (Kompetensi Absolut) ;-----
2. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;----
3. Gugatan *Error in Persona* dan/atau Kurang Pihak ; dan-----
4. Gugatan Kabur (*obscuure libel*).-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat Angka 1 dan 2 tersebut merupakan ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya adalah eksepsi lain-

Hal. 64 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka 1 dan 2 tersebut merupakan ruang lingkup Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara bersamaan dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi berkenaan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (Kompetensi Absolut) pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak ada mengajukan upaya sanggah banding sehingga belum menempuh seluruh upaya administratif yang telah ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) :

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;--

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-*

Hal. 65 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, maka gugatan sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke Pengadilan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh, oleh karenanya untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya administratif atau tidak, tergantung pada Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (ic. objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah pada saat diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*ex nunc*) ;-----

Hal. 66 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati klausul yang termuat Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor : Dok.Tender/Pokja04/Dis.ESDM/T/ 13654039/2020 Tanggal 7 September 2020 untuk pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Nomor : Dok.Tender/Pokja04/Dis.ESDM/T/13655039/2020 Tanggal 7 September 2020 untuk pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu disebutkan pelaksanaan tender/seleksi *a quo* adalah dengan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File (vide Bukti T-18 dan Bukti T-17) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administrasi berupa Sanggah dan Sanggah Banding dalam tahapan tender/seleksi dengan metode pascakualifikasi diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) :-----

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :-----

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi ;-----*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan ;-----*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan ;-----*
- d. *Pemberian Penjelasan ;-----*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran ;-----*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran ;-----*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang ; dan-----*
- h. Sanggah.-----

Ayat (2) :-----

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Sanggah dan Sanggah Banding diatur dalam Poin 3.9.1 huruf c Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 khususnya mengenai Metode

Hal. 67 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender Pascakualifikasi Satu File, yang pada pokoknya menyebutkan Sanggah hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah tahapan pengumuman pemenang, demikian pula Sanggah Banding hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah jawaban atas Sanggah ;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi dengan metode Pascakualifikasi dalam sengketa *a quo* telah dilaksanakan sampai dengan tahapan pengumuman pemenang dan persiapan penunjukan penyedia atas nama PT. Sonny Sun Jaya (*ic. Penggugat*), yang dikuatkan oleh keterangan Saksi atas nama ILKA UTAMA PUTRA yang pada pokoknya menyatakan yang menjadi Pemenang Tender dari kedua Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu adalah PT. Sonny Sun Jaya (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 15 Maret 2021) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *Jo.* Poin 3.9.1 huruf c Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka PT. Sonny Sun Jaya (*ic. Penggugat*) sebagai pemenang tender/seleksi tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Sanggah maupun Sanggah Banding, sedangkan dalam tahapan penunjukan Penyedia tidak tersedia Sanggah maupun Sanggah Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak ada mengajukan upaya sanggah banding sehingga belum menempuh seluruh upaya administratif yang telah ditentukan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum ;-----

Hal. 68 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya *a quo* Tergugat juga mendalilkan objek sengketa tersebut merupakan suatu kesatuan dalam perbuatan perdata berdasarkan Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 245K/TUN/99 tanggal 30 Agustus 2001, 448K/TUN/2005 tanggal 22 September 2005, 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan 252K/TUN/2000 tanggal 15 November 2000 ;-----

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut dalam eksepsinya Tergugat juga mendalilkan objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 berupa penetapan tertulis, bersifat konkret, individual dan final ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dapat masuk dalam ruang lingkup hukum publik dan ruang lingkup hukum perdata secara sekaligus, pembuatan perjanjian (kontrak) antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pemenang tender/seleksi adalah perbuatan hukum perdata, sedangkan penetapan pemenang tender/seleksi yang dibuat dalam bentuk Keputusan adalah perbuatan hukum publik ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender, terhadap Penggugat tidak pernah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Hal. 69 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kontrak, sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah akibat tidak ditunjukkannya Penggugat sebagai Penyedia berdasarkan keputusan pemenang tender yang merupakan ruang lingkup/perbuatan hukum publik ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah seluruh objek sengketa memenuhi syarat formil sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan seluruh objek sengketa dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa ke-1 adalah Surat tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi sifat konkret yaitu mengenai Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan, individual yaitu ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T, dan final yaitu keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta berakibat hukum berupa putusanya hubungan hukum antara

Hal. 70 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Penggugat dengan Tender Paket Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir ;-----

- Bahwa objek sengketa ke-2 adalah Surat tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi sifat konkret yaitu mengenai Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan, individual yaitu ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 04/Dis.ESDM/T, dan final yaitu keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta berakibat hukum berupa putusanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tender Paket Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu ;-----
- Bahwa objek sengketa ke-3 adalah Surat tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi sifat konkret yaitu mengenai Penunjukan Penyedia Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir, individual yaitu ditujukan kepada PT. DENKINO SARANA MANDIRI, dan final yaitu keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta berakibat hukum berupa menciptakan hubungan hukum antara PT. Denkino Sarana Mandiri dengan Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir ;-----
- Bahwa objek sengketa ke-4 adalah Surat tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara

Hal. 71 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



dan telah memenuhi sifat konkret yaitu mengenai Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan, individual yaitu ditujukan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan final yaitu keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta berakibat hukum berupa menghapus hubungan hukum antara PT. Priyaka Karya dengan Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu berupa dibatalkannya Pekerjaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* bukan ruang lingkup/perbuatan yang bersifat keperdataan atau mencirikan suatu hubungan keperdataan, demikian pula seluruh objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat formil sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat Angka 1 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (Kompetensi Absolut) dan Angka 2 mengenai Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara demi hukum dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka 3 mengenai Gugatan *Error in Persona* dan/atau Kurang Pihak, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Kurang pihak karena tidak menggugat Pokja Pemilihan yang memiliki kewenangan dalam penetapan pemenang dan pemenang cadangan sehingga dapat dijadikan salah satu pihak ;-----

Hal. 72 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :-----

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan kedudukan Tergugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, demikian pula Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa ke-1, ke-2, dan ke-4 ditandatangani oleh Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (*ex-officio*), dan dalam objek sengketa ke-3 ditandatangani oleh Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, dengan demikian penempatan Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Pokja Pemilihan yang memiliki kewenangan dalam penetapan pemenang dan pemenang cadangan sehingga dapat dijadikan salah satu pihak, menurut Majelis Hakim dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang keliru karena seluruh objek sengketa *a quo* adalah *an sich* terhadap Pembatalan tender/seleksi dan penunjukan Penyedia, bukan penetapan pemenang dan pemenang cadangan ;-----

Hal. 73 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat Angka 3 mengenai Gugatan *Error in Persona* dan/atau Kurang Pihak demi hukum dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka 4 mengenai Gugatan Kabur (*obscure libel*), dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak Jelas menguraikan dalil-dalil yang dikaitkan dengan objek sengketa beserta Petitumnya, selain itu Penggugat telah sangat keliru dan sesat dalam mendalilkan bahwa objek sengketa adalah berupa "Sertifikat Hak Milik" yang dikeluarkan oleh "Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru", dan berdasarkan pada "Peraturan Pertanahan" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2020 dan perbaikannya tertanggal 25 Januari 2021, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas, serta yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan (*petitum*) oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah seluruh objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu substansi/materi sengketa *a quo* adalah

Hal. 74 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan tahapan-tahapan tender/seleksi, menurut Majelis Hakim kesalahan penulisan (redaksional) sebagaimana disebutkan oleh Tergugat dalam dalil eksepsinya tersebut tidak bersifat menentukan *vis a vis* tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kabur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Angka 4 mengenai Gugatan Kabur (*obscuure libel*) demi hukum dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah mempelajari gugatan, replik, bukti surat, keterangan Saksi, dan kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan jawaban, duplik, bukti surat, dan kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi ;-----

Hal. 75 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tahapan Pemilihan Penyedia Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Sonny Sun Jaya (*ic.* Penggugat) adalah Peserta yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan sebagai Pemenang Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir yang kemudian dinyatakan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan dan tidak diterbitkan SPPBJ berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Nomor : 679/DESDM-02/BARPPP-PLTS.INHIL/19 Tanggal 30 September 2020 (*vide* Bukti P-12 dan P-13 = Bukti T-16) ;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 (*ic.* objek sengketa ke-1) perihal pemberitahuan pembatalan pemenang pemilihan Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-11) ;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir (*ic.* objek sengketa ke-3) kepada PT. Denkino Sarana Mandiri (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-3) ;-----
- Bahwa PT. Denkino Sarana Mandiri telah menyerahkan 100% pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir kepada Tergugat (*vide* Bukti T-1) ;-----

Hal. 76 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tahapan Pemilihan Penyedia Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Sonny Sun Jaya (*ic.* Penggugat) adalah Peserta yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan sebagai Pemenang Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian dinyatakan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan dan tidak diterbitkan SPPBJ berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Nomor : 679/DESDM-02/BARPPP-PLTS.INHU/20 Tanggal 30 September 2020 (*vide* Bukti P-14 dan P-15 = Bukti T-14) ;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020 (*ic.* objek sengketa ke-2) perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-10) ;-----
- Bahwa Tergugat melanjutkan proses Penunjukan Penyedia Pemenang Cadangan Pertama atas paket Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Nomor : 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22.1 Tanggal 1 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-9) ;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020 (*ic.* objek sengketa ke-4) kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa perihal pemberitahuan pembatalan pelaksanaan paket pekerjaan

Hal. 77 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu

(vide Bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya seluruh objek sengketa, apakah penerbitan seluruh objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan seluruh objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan seluruh objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa merujuk substansi/materi seluruh objek sengketa *a quo* yang perlu diuji adalah apakah Tergugat berwenang untuk melakukan pembatalan pemilihan dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (*ic.* Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) terkait Pembatalan Pemenang Pemilihan dan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Hal. 78 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPBJ) diatur dalam Pasal 8 huruf b dan c, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1), dan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 8 : Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :-----

- b. KPA ;-----*
- c. PPK ;-----*

Pasal 9-----

Ayat 1 : PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :-----

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;-----*
- b. dan seterusnya ;-----*
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal.-----*

Pasal 10-----

Ayat 1 : KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA ;-----

Pasal 11-----

Ayat 1 : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :-----

- a. menyusun perencanaan pengadaan;-----*
- b. dan seterusnya ;-----*
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif di atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara delegatif memiliki kewenangan untuk menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal, sedangkan kewenangan untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam sengketa *a quo* Tergugat

Hal. 79 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selaku KPA sekaligus PPK, dengan demikian secara yuridis normatif Tergugat berwenang menerbitkan seluruh objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji prosedur dan/atau substansi sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil persengketaan para pihak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam perkara ini Pembatalan Pemenang Pemilihan atas nama Penggugat untuk pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBj) atas nama PT. Denkino Mandiri untuk pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir dan PT. Priyaka Karya untuk pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pokok persengketaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji tindakan Tergugat melakukan Pembatalan Pemenang Pemilihan atas nama Penggugat untuk pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana substansi/materi objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-2 ;-----

Menimbang, bahwa nomenklatur "Pembatalan Pemenang Pemilihan" tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya pelaksanaan pemilihan *a quo* adalah dengan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File (*vide Supra*), oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mengujinya adalah yang

Hal. 80 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan tahapan metode tender/seleksi, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan sebagai berikut :-----

Tender/Seleksi gagal dalam hal :-----

- a. *terdapat kesalahan dalam proses evaluasi ;-----*
- b. *tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan ;-----*
- c. *tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran ;-----*
- d. *ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini ;-----*
- e. *seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ; - -*
- f. *seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat ;-----*
- g. *seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS ;-----*
- h. *negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau-----*
- i. *KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut maka Pembatalan Pemenang Pemilihan atau tender/seleksi gagal yang dilakukan Tergugat selaku KPA harus memenuhi minimal salah satu syarat yang tercantum dalam ketentuan *a quo*, jika salah satu syarat tersebut terpenuhi barulah Tergugat dapat melakukan Pembatalan Pemenang Pemilihan atau menyatakan tender/seleksi gagal ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat melakukan Pembatalan Pemenang Pemilihan (*ic.* objek sengketa ke-1 dan ke-2) karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang dan Kerangka

Hal. 81 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan Kerja (KAK 4.2 Persyaratan Teknis) serta Peraturan Menteri PUPR

Nomor 14 Tahun 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perubahan terhadap spek teknis secara sepihak dalam Dokumen Lelang dan dalam repliknya Penggugat tidak mengajukan bantahan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa terdapat dalil dan bantahan antara Penggugat dan Tergugat terhadap dokumen lelang sebagaimana tercantum dalam Form Kelengkapan Spesifikasi Teknis Dokumen Penawaran sebagai alasan dilakukannya Pembatalan Pemenang Pemilihan atau tender/seleksi gagal oleh Tergugat, Form Kelengkapan Spesifikasi Teknis Dokumen Penawaran tersebut termuat dalam Lampiran Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir (*vide* Bukti P-12 dan P-13 = Bukti T-16) dan pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* Bukti P-14 dan P-15 = Bukti T-14) ;-----

Menimbang, bahwa tindak lanjut Pembatalan Pemenang Pemilihan atau tender/seleksi gagal dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan fakta hukum di atas, di atur dalam Pasal 51 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (6): Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan :-----

- a. evaluasi penawaran ulang ;-----*
- b. penyampaian penawaran ulang; atau-----*
- c. Tender/Seleksi ulang.-----*

Hal. 82 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak lanjut atas tender/seleksi gagal sebagaimana ketentuan tersebut disebutkan lebih lanjut dalam ketentuan teknis/sektoralnya yaitu dalam Poin 7.1.1 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan-----

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.-----

PA/KPA dapat memutuskan:-----

- a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang; atau-----*
 - b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.--*
- Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Poin 7.1.1 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tersebut, maka setelah Tergugat melakukan Pembatalan Pemenang Pemilihan atau tender/seleksi gagal tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang, ketiga pilihan tersebut bersifat imperatif artinya hanya boleh melakukan salah satu dari 3 (tiga) pilihan tersebut ;-----

Hal. 83 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa tindak lanjut atas Pembatalan Pemenang Pemilihan atau tender/seleksi gagal yang dilakukan oleh Tergugat untuk pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan melakukan penunjukan Pemenang Cadangan Pertama sebagai Penyedia (*vide* Bukti T-9) dan penerbitan SPPBJ atas nama PT. Denkino Sarana Mandiri sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa ke-3 (*vide* Bukti T-3), sedangkan untuk pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah dengan melakukan penunjukan Pemenang Cadangan 1 dan penerbitan SPPBJ atas nama PT. Priyaka Karya sebelum kemudian pekerjaan tersebut dibatalkan sebagaimana secara implisit disebutkan dalam objek sengketa ke-4 (*vide* Bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan penunjukan Pemenang Cadangan PT. Denkino Sarana Mandiri dan PT. Priyaka Karya tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 112 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : PPK mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK ;-----

Ayat (2) : Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

Hal. 84 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----

- a. keberlakuan data isian kualifikasi ;-----
- b. bukti sertifikat kompetensi :-----
 1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau-----
 2. personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi ;---
- c. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan ;-----
- d. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;-----
- e. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan ; dan-----
- f. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 112 Ayat (2) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tersebut, maka Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dilakukan hanya sebatas memeriksa keberlakuan data, bukti-bukti sertifikasi, perubahan jangka waktu, dan alih pengalaman/keahlian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 112 Ayat (4) dan (5) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 pada pokoknya menyebutkan "dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

Hal. 85 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2), PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1 dan seterusnya", ketentuan ini mengandung materi muatan yang selaras dengan ketentuan dalam Poin 7.1.2 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyebutkan "apabila pemenang pemilihan/calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK, selanjutnya penunjukan Penyedia dilakukan kepada peserta dengan peringkat dibawahnya atau pemenang cadangan" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif tersebut Tergugat hanya dapat menunjuk Pemenang Cadangan dalam hal Pemenang Pemilihan tidak memenuhi Pasal 112 Ayat (2) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 atau apabila Pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Poin 7.1.2 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, alasan dilakukannya Pembatalan Pemenang Pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat selaku KPA adalah berkenaan dengan Form Kelengkapan Spesifikasi Teknis Dokumen Penawaran yang bukan bagian dari hal-hal yang dapat diperiksa dalam Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Ayat (2) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tersebut, hal mana pemeriksaan terhadap Dokumen Penawaran dilakukan pada tahapan tender/seleksi oleh Pokja Pemilihan, bukan dalam tahapan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia oleh PPK ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Pembatalan Pemenang Pemilihan harus dimaknai tender/seleksi gagal yang dilakukan oleh Tergugat selaku KPA dikarenakan penolakan

Hal. 86 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan SPPBJ oleh PPK atas hasil pemilihan, yang harus ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Poin 7.1.1 Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang baik dalam pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir maupun Kabupaten Indragiri Hulu, hal mana diperkuat keterangan Saksi atas nama ILKA UTAMA PUTRA yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai Pemenang Tender tidak diberikan kesempatan mengajukan penawaran ulang (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 15 Maret 2021) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang melakukan Pembatalan Pemenang Pemilihan Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir dengan menerbitkan objek sengketa ke-1 *mutatis mutandis* penerbitan SPPBJ kepada Pemenang Cadangan PT. Denkino Sarana Mandiri berdasarkan objek sengketa ke-3, dan Pembatalan Pemenang Pemilihan Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu dengan menerbitkan objek sengketa ke-2 *mutatis mutandis* Pembatalan Pelaksanaan Paket Pekerjaan berdasarkan objek sengketa ke-4 mengandung cacat yuridis dari aspek prosedural ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Hal. 87 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa merujuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan Kwitansi (*vide* Bukti T-1) didapatkan fakta hukum bahwa pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir telah selesai dikerjakan, demikian pula merujuk Surat Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-12) didapatkan fakta hukum bahwa pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu tidak dilanjutkan/dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terdapat fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat PT. Sonny Sun Jaya (*ic. Penggugat*) yang telah ditetapkan sebagai Pemenang tender/seleksi memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya kepada PT. Sonny Sun Jaya (*ic. Penggugat*) diberikan hak prioritas untuk mendapatkan paket pekerjaan yang sama pada kesempatan yang lain, hal demikian menurut Majelis Hakim adalah untuk memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan yang Layak (*Meeting Raised Expectation Principle*) khususnya bagi Penggugat yang telah mengikuti seluruh rangkaian tender/seleksi sampai dengan pengumuman pemenang tender/seleksi dengan itikad baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh objek sengketa (*objectum litis*) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*Ultra Vires*), hal mana juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan yang Layak (*Meeting Raised Expectation Principle*), maka tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal seluruh

Hal. 88 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh objek sengketa berdasarkan hukum patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan seluruh objek sengketa sampai terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir telah selesai dikerjakan, demikian pula pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu tidak dilanjutkan/dibatalkan, maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dengan kata lain tidak terdapat lagi kepentingan Penggugat yang sangat mendesak yang akan berakibat kerugian Penggugat yang tidak dapat dipulihkan apabila seluruh atau salah satu objek sengketa *a quo* tidak ditunda pelaksanaannya, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat tersebut patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 89 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

-----**M E N G A D I L I** :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal :

- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;-----
- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;-----
- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Hal. 90 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir ;-----

- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Paket Pekerjaan.-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;-----
- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;-----
- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir ;-----
- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Paket Pekerjaan.-----

Hal. 91 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 596.500,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 yang terdiri dari SRI SETYOWATI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, CUSI APRILIA HARTANTI, S.H. dan ERICK S. SIHOMBING, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dto.

Dto.

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

AWALUDDIN, A.Md.

Hal. 92 dari 93 hal. Putusan No. 44/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Gugatan.....		
2. ATK	Rp.	200.000,-
Perkara.....		
3. Panggilan.....	Rp.	306.500,-
.....		
4. Meterai.....	Rp.	10.000,-
5.	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	40.000,-

PNBP Panggilan.....

Jumlah Rp. 596.500,-

(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)